



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, NIK: 7271022504860004, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer (Dinas Perhubungan Kota Palu), tempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palu. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahhamid563@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Donggala. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Dgl. tanggal 05 Januari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/21/VII/2015 tanggal 19 Juli 2015;

2.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pesik selama kurang lebih 3 hari, kemudian pindah ke rumah pribadi Pemohon di Palu;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak (Qabladukhul);

4.-----

Bahwa pada akhir bulan Juli 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 6 tahun 5 bulan berturut-turut hingga sekarang, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon lewat telephone untuk kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

6.-----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 2 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) didepan sidang pengadilan Agama Donggala;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*). Demikian Permohonan cerai Talak ini Pemohon sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, Pemohon mengucapkan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Dgl., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon oleh Hakim Ketua, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Surat:

Hal. 3 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/21/VII/2015 tanggal 19 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

b. Saksi:

1. Saksi I, (Ibu kandung Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sekitar 1 bulan, di rumah orang tua Termohon dan rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 bulan kemudian Termohon pamit kepada saksi untuk pulang ke rumah orang tuanya di Sojol dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 tahun;
- Pemohon dan beberapa keluarga dekat sudah pernah menemui Termohon di rumah orang tuanya di Sojol, mengajak Termohon tinggal lagi bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau.

2. Saksi II (Kakak kandung Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sekitar 1 bulan, di rumah orang tua Termohon dan rumah Pemohon;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 bulan kemudian Termohon pamit kepada orang tua Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Sojol dan sejak saat itu tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 6 tahun;
- Pemohon dan beberapa keluarga dekat sudah pernah menemui Termohon di rumah orang tuanya di Sojol, mengajak Termohon tinggal lagi bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau.

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang

Hal. 5 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 R.Bg. diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Pemohon yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 6 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



materil pembuktian, maka Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon suami isteri, kedua saksi tahu bahwa satu bulan setelah menikah, Termohon pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah datang lagi menemui Pemohon, sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung lebih 6 (enam) tahun lamanya dan selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling menghiraukan lagi dan Pemohon sudah diupayakan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* baik bukti surat maupun bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah 12 Juni 2015, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun 1 bulan kemudian Termohon pamit pulang

Hal. 7 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



ke rumah orang tuanya namun tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon;

3. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

4. Selama Termohon pulang, Pemohon dan beberapa keluarga terdekat pernah menemui Termohon, mengajak kembali tinggal bersama, namun Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari terjadinya pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama dalam rentang waktu lebih 6 (enam) tahun tanpa ada komunikasi dan saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Hal. 8 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama lebih 6 (enam) tahun lamanya dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



الله سميع عليم عزموا الطلاق فإن وإن

Artinya:“ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh kami, Irham Riad, S.HI, M.H., sebagai Hakim Ketua, Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H., dan Zuhairah Zunnurain, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota serta didampingi oleh Bulgis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.,
Hakim Anggota II,

Irham Riad, S.HI., M.H.,

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.



Bulgis, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP
: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK
: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan
: Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan
: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi
: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai
: Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 11 Put. No.9/Pdt.G/2022/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)